

**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL**

(Studi Kasus Polsek Atinggola)

Oleh:

**YUSMAN KALAKA
NIM: H.11.18.203**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL

(Studi Kasus Polsek Atinggola)

Oleh:

YUSMAN KALAKA
NIM: H.11.18.203

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal2022


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

PEMBIMBING II



Yeti S. Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL

(Studi Kasus Polsek Atinggola)

Oleh:

YUSMAN KALAKA
NIM: H.11.18.203

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr.Rusmulyadi, SH.,MH. Ketua
2. Ilham, S.H.,M.H. Anggota (Villy)
3. Vicky Ibrahim, S.H.,M.H. Anggota ()
4. Suhardi Rais, S.H.,M.H. Anggota ()
5. Yetty Hasan, S.H.,M.H. Anggota (Yess)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yusman Kalaka
N i m	: H.11.18.203
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus di Polsek Atinggola)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 2022

Yang membuat pernyataan



Yusman Kalaka
NIM ; H.11.18.203

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kefaianat kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus di Polsek Atinggola) ”**,

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH:

1. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak H. Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Sudirman Akili ,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo;
12. Bapak Haritsa ,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
14. Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
15. Seluruh Dosen di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
16. Seluruh Teman-Teman Angkatan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 2022
Penulis

YUSMAN KALAKA
NIM : H.11.18.203

ABSTRAK

Yusman Kalaka NIM: H1118203 PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL(Studi Kasus di Polsek Atinggola) dibimbing oleh Suardi Rais, Sh.,Mh dan Yeti S.Hasan,SH.,MH

Metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis merupakan suatu upaya penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui bagaimakah peran aparat kepolisian dalam upaya pemberantasan Minuman Beralkohol dalam wilayah hukum Polsek Atinggola. (2). Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapai dalam upaya pemberatasan minuman beralkohol di wilayah hukum Polsek Atinggola.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;(1). Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polsek Atinggola yaitu dengan cara Represif (penindakan) dengan melakukan beberapa metode seperti Obsevasi, Surveillance (pembuntutan), dan pelaksanaan pengerebekan. Dan untuk upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan, patroli dan keterlibatan anggota polri dalam pramuka satuan karya Bhayankara. (2). Kendala Yang Dihadapai Dalam Upaya Pemberatasan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polsek Atingolang yaitu: (1) regulasi yang ada pada dasarnya ditujukan kepada semua jenis minuman beralkohol baik yang diproduksi secara modern maupun secara tradisional. Akan tetapi regulasi yang ada lebih cenderung kepada minuman beralkohol yang diproduksi secara modern, (2) banyaknya masyarakat yang mampu memproduksi minuman beralkohol secara tradisional, (3) minuman beralkohol dianggap sebagai obat untuk menghilangkan rasa capek, (4) kurangnya peran serta masyarakat, (5) kurangnya personil kepolisian di bagian Babinkantibmas Sektor Atinggola.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Perlu adanya regulasi khusus yang mangatur minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional. (2). Perlu meningkatkan upaya preventif yang lebih kiat dan melibatkan pemerintah desa untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol dan perlu tambahan personil kepolisian.

Kata kunci: **Peran,Polisi,pemberantasan,Minuman ,Alkohol**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1.Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.3 Tinjaun Umum Tentang Minuman Alkohol.....	17
2.4 Kerangka Fikir	34
2.5 Definisi Oprasional	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1.Tipe Penelitian.....	36
3.2. Objek Penelitian.....	36
3.3. Lokasi penelitian	36
3.4. Jenis dan Sumber data.....	37
3.5. Populasi dan Sampel	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polsek Atinggola..	39
4.2 Kendala Yang Dihadapai Dalam Upaya Pemberatasan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polsek Atinggola.....	55
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam konstitusi kita UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga. Sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum itu maka prinsip “*rule of law*” harus dipegang secara teguh, prinsip ini terjelma dalam tiga unsur utamanya, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum, baik formil maupun materiil.

Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh pemerintah salah satunya adalah mengenai hak untuk mendapatkan tempat tinggal dengan suasana yang baik dan kondisi lingkungan yang sehat. Mengenai hal ini telah diatur di dalam Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan bathin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah Kabupaten/ Kota secara langsung memiliki kewajiban untuk merealisasikan isi pasal tersebut. Dalam mengawal jalannya pemerintahan,

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahannya pada bidang-bidang yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.¹

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan :

Minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-

¹ Inu Kencana Syafiee.2015.Sistem Administrasi Negara. Bumi Aksara: Jakarta hal.129

sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi².

Selain dari GMO tersebut masih banyak gangguan kesehatan lainnya seperti:

1. Anemia : penggunaan alkohol dalam jumlah banyak dapat menyebabkan berkurangnya sel darah merah, hingga berakibat terjadinya anemia.
2. Kanker : resiko ini terjadi karena tubuh mengubah alkohol menjadi aseltidihida, yaitu suatu agen karsinogenik kuat.
3. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah : mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat melipatgandakan resiko terjadinya kematian pada penderita jantung.
4. Sirosis Hati Alkohol : Sirosis hati merupakan suatu keadaan dimana jaringan hati mengalami luka yang sangat berat sehingga tak mampu menjalankan fungsinya.
5. Gangguan Daya Ingat yaitu menyebabkan penurunan kemampuan untuk membuat suatu rencana, kemampuan untuk menilai, dan memecahkan masalah, dan berbagai gangguan fungsi lainnya.
6. Depresi.

² Anangsyah. Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia. Eriangga, Surabaya, 2000, Hal. 5-9

7. Kejang yaitu menyebabkan epilepsi dan memicu timbulnya kejang pada orang yang tidak menderita epilepsi. Selain itu, alkohol juga mempengaruhi kerja obat yang digunakan untuk mengatasi kejang dan epilepsi.
8. Gout (Asam urat)
9. Tekanan Darah Tinggi : dapat mengganggu sistem saraf simpatik, yang berfungsi untuk mengatur konstruksi (pengecilan) dan dilatasi (pelebaran) dari pembuluh darah.
10. Penyakit Infeksi Alkohol yang dikonsumsi dapat menekan kekebalan tubuh seseorang, yang menyebabkan mudahnya terinfeksi virus penyakit paling berbahaya, terutama penyakit seksual seperti, tuberkolosis, HIV/AIDS, dan pneumonia.
11. Kerusakan Saraf Alkohol juga merupakan racun bagi sel-sel saraf yang menimbulkan terjadinya kerusakan saraf yang disebut Neuropati alkoholik.³

Seorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya.Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras merupakan penekanan (depresant) terdapat aktifitas di bagian susunan saraf pusat.Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa

³ <https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial> diakses

tanggungjawab dan kegelisahan pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk.⁴

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, dimana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulan.⁵

Disinilah peran dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Gorontalo Utara untuk mengawasi dan mengendalikan dengan seksama peredaran dan penjualan minuman mengandung alkohol agar tidak terjual secara bebas dan tidak terjadi tindak pidana yang disebabkan oleh minuman keras. Peran tersebut sebagai suatu bentuk fungsi dari Pemerintah Daerah Gorontalo Utara sebagai pemegang otoritas daerah otonom untuk mengatur ketentraman dan ketertiban umum di dalam lingkungan masyarakat yakni membuat suatu Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa menyatakan bahwa :

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung hlm 107

⁵ Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Gratindo Persada, Jakarta. Hlm 418

Mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman mengandung alkohol, Pemerintah Daerah tentunya diperkenankan membuat PERDA terkait minuman beralkohol. Peraturan Daerah tersebut sebagai turunan dari beberapa undang-undang dan beberapa Peraturan diatasnya seperti Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan juga terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 M-DAG/PER/12/2010 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Namun seiring dengan berkembangnya pasar dalam hal pengedaran dan penjualan serta munculnya berbagai inovasi tentang minuman mengandung alkohol maka terdapat beberapa peraturan yang ikut berubah seperti dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan-Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pun ikut mengalami perubahan. Beberapa perubahannya yaitu :

1. Permendag RI Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009
2. Permendag RI Nomor 53 M-DAG/PER/12/2010 sebagai perubahan atas Permendag RI Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009
3. Permendag RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

4. Permendag RI Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 sebagai perubahan atas Permendag RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
5. Permendag RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 sebagai perubahan kedua atas Permendag RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
6. Permendag RI Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 sebagai perubahan ketiga atas Permendag RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

Pada dasarnya regulasi terkait dengan minuman beralkohol, tidak memberikan ketentuan dan ketegasan bahwa minuman beralkohol tersebut tidak boleh diproduksi, diedarkan, dan diperjual belikan, akan tetapi tidak lebih sebagai regulasi yang menekan untuk tidak diperjual belikan secara bebas dan leluasa seperti minuman-minuman biasa pada umumnya. Karena dilain sisi ada asas manfaat yang menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengatur minuman beralkohol tersebut.

Minuman beralkohol tidak dilarang 100%, atau dengan kata lain boleh meminum, memproduksi, menjual, mengedarkan minuman beralkohol dengan syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dilain sisi penekanan atau dengan kata lain menghindarkan dari dampak negatif dari minuman beralkohol tidak semudah membuat regulasi terkait dengan minuman beralkohol itu sendiri, karena begitu banyak tindak pidana yang terjadi, akibat dampak negatif dari minuman beralkohol itu sendiri. Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang sangat rawan terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh minuman beralkohol, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan lain-lain sebagainya.

Dengan adanya regulasi terkait dengan minuman beralkohol ini, tentunya aparat negara dalam hal ini Kepolisian Sektor Polsek Atinggola Gorontalo Utara tentu harus melakukan upaya-upaya yang bisa mengendalikan dan mencegah terjadinya dampak negatif dari minuman beralkohol itu sendiri.

Dari latar belakang di atas, adapun judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu "*Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Polsek Atinggola)*".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran aparat kepolisian dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol dalam wilayah hukum Polsek Atinggola ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapai dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol di wilayah hukum Polsek Atinggola ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran aparat kepolisian dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol dalam wilayah hukum Polsek Atinggola.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapai dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol di wilayah hukum Polsek Atinggola.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang baru dan progresif dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pemikiran dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol oleh pihak kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1 Peran Dan Fungsi POLRI Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan

tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indoensia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani⁶.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indoensia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan kepentingan sendiri.⁷

Peranan pokok POLRI meliputi tugas sebagai aparat penyelidik/penyidik perkara, aparat pelaksana wewenang kepolisian umum, aparat inti pembinaan Kantibmas, dan menyelenggarakan upaya kepolisian preventif dan represif. Keempat tugas POLRI tersebut dapat diartikan dalam lingkup tugas yustisia dan tugas non yustisia, sedangkan tugas Kamtibmas merupakan bagan dari tugas hamkamnas. Apabila dikaji lebih dalam, tampak ada kesan Kepolisian mengambil tugas negara

⁶ Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran. Padjajaran. 2011. Hlm. 165

⁷ Ibid

setelah dikurangi tugas keuangan dan tugas pertahanan untuk peran seperti pada masa negara polisi.

Tugas POLRI dalam masyarakat Indonesia memperhatikan di luar pengadilan, antara lain: melaksanakan upaya penanggulangan terhadap setiap gejolak dan kecenderungan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat yang mengarah kepada terjadinya tindakan kejahatan, dan mengutamakan pencegahan dan penangkalan sehingga menimbulkan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk bimbingan masyarakat yang preventif.

Bobot dan lingkup tugas POLRI di luar peradilan dapat berkesan lebih luas dibandingkan dengan tugas di dalam peradilan pidana, akan tetapi kedua tugas tersebut walaupun terpisah namun bersifat komplementer (saling mendukung) untuk penyelenggaraan konsep hukum bahwa fungsi hukum pidana itu “ultimum remedium” karena mengandung aspek buruk dari segi stigmatisasi dan prisonalisasi sehubungan dengan doktrin alternatif⁸.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

⁸ *Ibid.*, hlm. 167

kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil dan/atau; bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.⁹

2.1.2 Asas-Asas Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Di dalam melaksanakan fungsi Reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak asasi manusia, antara lain:

Pertama; praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua; persamaan dimuka hukum (*equality before the law*); perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

Ketiga; hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*legal aid/assistance*); setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan.

Keempat; sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum.

⁹ *Ibid.*, hlm. 169

Kelima; peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuensi dalam seluruh tingkah peradilan.

Keenam; penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

Ketujuh; kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tindakan penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan atasas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Kedelapan; penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan

resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.olah karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan kata dapat atau boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Untuk kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.¹⁰

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas. Secara singkat menurut Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “*perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu*”¹¹ Sedangkan kata “perbuatan” dalam frasa “perbuatan pidana” menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah *omisions*.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011. Hlm. 69

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2016. Hlm. 122

Dalam pengertian pidana tersebut di atas, Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistik yang dianggap kuno. Selanjutnya secara tegas dinyatakan oleh Moeljatno, “*apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana*”. Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistik.

Moeljatno beralasan bahwa digunakannya istilah ”perbuatan pidana” karena kata ”perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *starfbaarfeit*.¹²

¹² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1984, hlm. 56.

Selain itu ada juga ahli yang menggunakan istilah “delik” seperti Andi Zainal Abidin. Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah ”delik” yang berasal dari bahasa latin *”delictum delicta”* karena:¹³

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti ”peristiwa pidana”, ”perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) menurut Amir Ilyas¹⁴ tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Minuman Alkohol

2.3.1 Alkohol

Dari segi definisi minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

¹³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta, Prapanca.1987 hlm. 146.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. 2012. Hlm. 24

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa jenis alkohol yang diizinkan dalam minuman beralkohol adalah Etanol. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 71/M-Ind/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%.¹⁵

2.3.2 Golongan Alkohol

Minuman beralkohol terdiri dari beberapa golongan yakni:¹⁶

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.)

2.3.3 Jenis-Jenis Minuman Alkohol

Adapun jenis minuman beralkohol:¹⁷

¹⁵ Jurnal BPOM Vol 15, *Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia*, BP POM. 2014 hal.3

¹⁶ Pasal 2, *Peraturan menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/IV/2014*

¹⁷ <https://perpuskampus.com/pengertian-jenis-macam-serta-dampak-minuman-beralkohol-pengertian-minuman-beralkohol/>

a. Minuman Beralkohol golongan A :

1. Shandy
2. Minuman ringan beralkohol
3. Bir/Beer
4. Larger
5. Ale
6. Hitam/Stout
7. Low Alcohol Wine
8. Minuman Beralkohol Berkarbonasi
9. Anggur Brem Bali.

b. Minuman Beralkohol Golongan B

1. Reduced Alcohol Wine
2. Anggur/Wine
3. Minuman Fermentasi Pancar /Sparkling Wine/Champagne
4. Carbonated Wine
5. Koktail Anggur/Wine Coktail
6. Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine
7. Meat Wine atau Beef Wine
8. Malt Wine
9. Anggur Buah/Fruit Wine
10. Anggur Buah Apel/Cider

11. Anggur Sari Buah Pir/Perry
 12. Anggur Beras/Sake/Rice Wine
 13. Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine
 14. Honey Wine/Mead
 15. Koktail Anggur/Wine Coktail
 16. Tuak/Toddy
 17. Minuman Beralkohol beraroma Beras Kencur
 18. Anggur Ginseng.
- c. Minuman Beralkohol Golongan C
1. Koktail Anggur/Wine
 2. Coktai
 3. Brendi/Brandy
 4. Brendi Buah/Fruit
 5. Brandy
 6. Whisky/Whiskies
 7. Rum
 8. Gin
 9. Geneva
 10. Vodka
 11. Sopi Manis/Liqueurs
 12. Cordial/Cordials

13. Samsu/Medicated

14. Samsu

15. Arak/Arrack

16. Cognac

17. Tequila

18. Aperitif.

Selain pengelompokan dan jenis tersebut di atas, terdapat satu kategori khusus minuman beralkohol yaitu Minuman Beralkohol Tradisional. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.¹⁸

2.3.4 Minuman Alkohol Tradisional

Berikut adalah beberapa minuman beralkohol tradisional:¹⁹

➤ Ciu

Ciu merupakan sebutan untuk minuman beralkohol khas dari daerah Banyumas dan Bekonang, Sukoharjo. Hal yang cukup kontroversial adalah di Banyumas, Ciu dikategorikan illegal dan dengan aktif diberantas oleh pemerintah daerah, namun di Bekonang justru didukung oleh pemerintah

¹⁸ Jurnal BPOM Vol 15, *Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia*, BP POM. 2014. hal.4

¹⁹ <https://peminumbijak.com/2017/08/09/jenis-jenis-minol-tradisional-indonesia/>

daerah sebagai asset lokal, sehingga menjadi sangat populer dan dipasarkan ke seluruh Karesidenan Surakarta, Surabaya hingga Madura. Di Banyumas, Ciu dibuat melalui fermentasi beras hingga menghasilkan kadar alkohol mencapai lebih dari 50%, sedangkan di Bengkonang fermentasi dilakukan berbahan singkong atau tape ketan hingga menghasilkan kadar alcohol lebih dari 20%. Sama halnya dengan cap tikus, di beberapa 43 lokasi minuman ini juga kadang dicampur dengan bangkai binatang.

➤ Sopi

Ini adalah minuman khas Maluku. Meski telah dilarang penyebarannya, masyarakat Maluku masih menggunakan minuman ini sebagai hidangan di acara-acara adat. Sopi didapatkan dari hasil fermentasi buah aren dan memiliki kadar alkohol hingga 50 persen. Demi menghasilkan rasa yang khas, pembuatan Sopi turut menambahkan bubuk akar Husor serta menggunakan bambu saat penyulingan.

➤ Arak Bali

Arak Bali didapatkan dari hasil fermentasi buah dan sari kelapa. Biasanya kadar alkohol yang dihasilkan dari fermentasi ini berkisar antara 37-50 persen. Minuman yang memang khas Bali ini kerap digunakan pada acara-acara adat. Arak Bali biasanya dituangkan ke daun pisang kemudian dicipratkan dengan menggunakan bunga. Arak berkualitas tinggi akan

diminum, sedangkan yang berkualitas rendah digunakan dalam upacara adat. Minuman ini juga kerap masih dicari oleh wisatawan-wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Dewata.

➤ Tuak

Tidak jauh berbeda dengan Arak Bali, minuman ini juga diciptakan dari hasil fermentasi buah-buahan lokal. Tuak sangat identik dengan minuman khas masyarakat Sumatera Utara, padahal minuman ini juga kerap ditemukan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Tuak dikenal juga dengan sebutan bir panjang.

➤ Lapan

Minuman ini berasal dari Yogyakarta. Meski terkenal, Lapan ternyata sangat berbahaya bagi siapapun yang mengonsumsinya. Berbagai dampak negatif kerap terjadi pasca seseorang menenggak minuman ini. Hal ini tak lain terjadi akibat bahan baku pembuatannya yang seringkali menyertakan berbagai bahan kimia.

➤ Saguer, Cap Tikus dan Saledo

Minuman ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Utara. Saguer kerap dipandang sebagai produk bukan minol, padahal mengandung alcohol meskipun sangat rendah. Saguer tidak mengalami pengolahan, minuman ini

berasal langsung dari pohon aren. Sedangkan Cap Tikus sangat popular tidak hanya di bagian utara pulau Sulawesi, tetapi keseluruhan. Cap Tikus berasal dari pengolahan secara destilasi. Bahan utamanya adalah Saguer. Takaran 1 drum Saguer dapat menghasilkan sekitar 20 botol ukuran 600 ml. Lima hingga delapan botol sulingan pertama sering dijadikan sebagai alkohol medis, kemudian sulingan berikutnya barulah untuk konsumsi. Saledo merupakan Cap Tikus yang diberi ramuan. Biasanya terdiri dari dua warna, merah dan putih. Minahasa Utara mendominasi konsumsi jenis ini. Ramuan utama minuman ini diolah dengan menggunakan bambu.

2.3.5 Dampak Minuman Beralkohol

a. Dampak Negatif Minuman Beralkohol

Konsumsi alkohol di kalangan pemuda adalah masalah kesehatan serius, minum alkohol berdampak negatif bagi kesehatan dan sosial di masyarakat. Individu yang sudah mencapai fase penyalahgunaan dan ketergantungan miras dapat berperilaku anti sosial seperti mencuri, suka berkelahi dan marah-marah, acuh dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya, hingga berdampak bagi kesehatan yaitu mengalami gangguan perkembangan otak, bunuh diri dan depresi, kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku seksual, kecanduan, pengambilan

keputusan terganggu, prestasi akademis yang buruk, kekerasan dan kecelakaan kendaraan bermotor.²⁰

Selain itu dampak negatif penggunaan alkohol dikategorikan menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak neurology dan psychologi, juga dampak sosial, yakni:²¹

➤ Dampak Fisik;

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (*liver cirrhosis*) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (*liquor*) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati. Untuk kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan ensim-ensim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (*multiplying*) secara tak terkendali. Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (*abstainer*), demikian pula mereka lebih berisiko

²⁰ Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Prenhallindo, 2001. Hal.32

²¹ Woteki CE, Thomas PR. Eat for Life – The Food and Nutrition's Board to Reducing Your Risk at Chronic Disease. Washington D.C : National Academy Press, 1992 : 136-45

mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan saraf mulai dari dementia (*gangguan kecerdasan*), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem saraf.

➤ Dampak Psikoneuorology;

Pengaruh *addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaaan*, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya.

➤ Dampak Sosial.

Gangguan sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan. Sedangkan pengaruh penggunaan alkohol menurun kisaran waktu (*periode*) pemakaianya dibedakan menjadi 2 kategori, yakni:

1. Pengaruh Jangka Pendek

Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah *Blood Alkohol Concentration (BAC)* dan efeknya. Euphoria ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol.

2. Pengaruh Jangka Panjang

Mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi dan kurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.

b. Dampak Positif Minuman Beralkohol

Setelah melihat dampak negatif dari Alkohol tentunya kita perlu mengetahui dampak positif dari Alkohol yang juga digunakan sebagai dasar pembuatan obat, kosmetik dan lainnya. Alkohol telah lama dikenal, menurut catatan arkeologik minuman beralkohol sudah dikenal sejak kurang lebih 5000 tahun yang lalu²². Sampai saat sekarang sudah beragam macam minuman beralkohol yang dikonsumsi manusia. Masing-masing negara memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, baik itu jumlah keseluruhan alkohol yang dikonsumsi, jenis-jenis minuman keras maupun situasi dimana minuman beralkohol dikonsumsi²³.

Dalam dunia kimia, farmasi dan kedokteran, etanol alkohol banyak digunakan. Di antaranya:²⁴

1. Sebagai pelarut. Sesudah air, alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi. Digunakan sebagai pelarut utama untuk banyak senyawa organik;
2. Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Etanol 60-80 % berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan cepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaannya adalah digosokkan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapat efek maksimal. Tapi alkohol tidak bisa memusnahkan spora;

²² Joewana S. 1989. Gangguan Penggunaan Zat, Narkotika, Alkohol dan Zat Aditif lainnya. Gramedia. Jakarta

²³ Chairman JRK, et all., *Alcohol and the Public Health*. MacMillan Education LTD. 1991

²⁴ M. Shiddiq Al-Jawi, *Jurnal Alkohol dalam Makanan, obat dan kosmetik*, Bandung, 2006. Hal.2

3. Sebagai alkohol penggosok. Alkohol penggosok ini mengandung sekitar 70 % v/v, dan sisanya air dan bahan lainnya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakaian luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama.
 4. Sebagai germisida alat-alat.
 5. Sebagai pembersih kulit sebelum injeksi.
 6. Sebagai substrat, senyawa intermediat, solven, dan pengendap
- c. Minuman Beralkohol Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Salah satu dampak positif lain dari minuman beralkohol adalah terkait dengan sumbangan cukai alkohol yang menjadi pendapatan Negara. Pendapatan Negara dari Pajak dan cukai alkohol merupakan pendapatan yang dapat menunjang perkembangan ekonomi Negara Indonesia dan menjadi sumber pendapatan negara untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Pada 2012 lalu, pendapatan negara dari tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol mencapai Rp 3,2 triliun, sementara pendapatan dari etil alkohol dan etanol sebesar Rp 123 miliar. Adapun cuka minuman yang mengandung alkohol memberikan kontribusi 3,84 persen dan cukai etil alkohol menyumbang 0,14 persen.²⁵

²⁵ Jurnal, Arif Usman, *Minuman Beralkohol dilarang atau diawasi peredarannya*, Jurnal RechtsVinding, 2014.hal.3

Minuman alkohol merupakan salah satu penyumbang untuk pemasukan Negara yang nilainya sampai dengan 5 Triliun. Penerimaan cukai dari Minuman beralkohol juga dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

Target penerimaan cukai MMEA dalam APBN-P adalah sebesar Rp 3,8 triliun, turun sebesar 11,32% dari realisasi penerimaannya di tahun 2012 sebesar Rp 4,3 triliun. Sementara target penerimaan cukai EA dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 180,7 miliar atau naik sebesar 14,4% disbanding realisasi penerimaannya di tahun 2012 sebesar Rp 158 miliar. Sebagaimana penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada rapat pembahasan anggaran antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 25 September 2013, diyakini bahwa target penerimaan cukai sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 optimis akan tercapai. Untuk target penerimaan sebagaimana yang ditetapkan dalam RAPBN 2014, terjadi lonjakan yang cukup signifikan khususnya untuk MMEA, yakni sebesar Rp 5,38 triliun atau naik sebesar 41,6% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 3,8 triliun. Adapun EA, dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 200 miliar atau naik sebesar 10,68% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 180,7 miliar.²⁶

²⁶ Jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Kajian Kebijakan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2014*. 2014. Hal 4.

Dari penjabaran tersebut jelas bahwa pendapatan Negara yang berasal dari cukai alkohol sangatlah tinggi. Pendapatan Negara ini juga dapat menjadi salah satu faktor untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Untuk melihat berapakah tarif cukai minuman beralkohol adalah sebagai berikut dalam Pasal 5 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur:

- a. Barang Kena Cukai (BKC) dikenai cukai tarif paling tinggi:
 - Produk DN : $1.150\% \times \text{harga jual pabrik atau } 80\% \times \text{HJE}$
 - Impor : $1.150\% \times (\text{nilai pabean} + \text{BM}) \text{ atau } 80\% \times \text{HJE}$
- b. Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar (advalorem) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan BKC (spesifik) atau sebaliknya atau gabungan keduanya.
- c. Ketentuan lebih lanjut besaran tarif cukai diatur dengan peraturan Menteri.

Adapun tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010, yaitu:

Tabel.1

Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat
Yang Mengandung Etil Alkohol

Golongan	Tarif Produksi DN / liter	Import / liter
A	Rp 13,000	Rp 13,000
B	Rp 33,000	Rp 44,000
C	Rp 80,000	Rp 139,000

Pada tahun 2006 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2006 Tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat Yang Mengandung Alkohol, dengan tarif sebagai berikut:

Tabel.2

Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat Yang Mengandung Alkohol

Golongan	Alkohol	Tarif Produksi DN/liter	Import/liter
A1	s/d 1%	Rp 2,500	Rp 2,500
A2	1% s/d 5%	Rp 3,500	Rp 5,000
B1	5% s/d 15%	Rp 5,000	Rp 20,000
B2	15% s/d 20%	Rp 10,000	Rp 30,000
C	diatas 20%	Rp 26,000	Rp 50,000

Sedangkan tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010, yaitu:


Tabel.3

Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat

Golongan	Tarif Produksi DN / liter	Import / liter
A	Rp 11,000	Rp 11,000
B	Rp 30,000	Rp. 40,000
C	Rp 75,000	Rp. 130,000

Dari Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan Peraturan Kementerian Keuangan disertai dengan perubahan tarif cukai minuman yang mengandung alkohol. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk memberikan batasan terhadap peredaran minuman yang mengandung alkohol dengan menekankan pada biaya cukai. Sehingga perlakan-lahan akan mengurangi minat konsumen untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

2.4 Kerang Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. Peran aparat kepolisian adalah segala upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maupun dalam upaya dalam bentuk pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
2. Upaya pemberantasan adalah upaya yang dilakukan baik dalam bentuk upaya pencegahan, maupun dalam bentuk upaya penindakan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.
3. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh negara melalui hukum positif yang berlaku atau dengan kata lain yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Upaya pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk menanamkan kesadaran dan ketaatan hukum terhadap masyarakat dan sekaligus pemahaman terkait dengan permasalahan sosial dari aspek hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian yuridis-empiris. Tipe penelitian yuridis merupakan suatu upaya penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan tipe penelitian empiris adalah tipe penelitian yang menjadikan data yang diperoleh dilapangan sebagai data primer atau dengan kata lain data pokok dalam penelitian empiris. Data yuridis dan data empiris nantinya data tersebut akan dianalisis secara sistematis dengan berbagai data lainnya yang ada dan dapat menunjang untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan demikian penelitian ini pada dasarnya menggunakan jenis penelitian campuran atau gabungan diantara keduanya.

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu ***Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Minuman Beralkohol*** (Studi Kasus Polsek Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara)

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu Polsek Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

3.4. Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data yang akan diambil oleh peneliti yaitu;

- a. Data primer, yaitu data yang nantinya peneliti peroleh harus hasil wawancara ataupun jawaban yang responden tuliskan di lembar kuisioner yang peneliti bagikan kepada responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, koran, kamus dan lain-lain sebagainya yang bisa menjadi petunjuk dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan Data primer akan dilakukan dengan cara menyebar kuisioner kepada responden yang dianggap tepat dan kompeten untuk memberikan jawaban yang clear dan sesuai dengan fakta sebenarnya. Hasil penelitian ini juga akan dianalisis secara sistematis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan responden yang dianggap kompeten untuk memberikan jawaban-jawaban yang tepat terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan sampel adalah sebahagian dari jumlah populasi yang sifatnya perwakilan.

Dalam penelitian tersebut yang dijadikan populasi atau responden yaitu anggota Polsek Atinggola Gorontalo Utara sebanyak 5 orang dan pelaku miras alkohol sebanyak 4 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara melakukan wawancara dan/atau membagikan kuisioner kepada responden dalam hal ini anggota Polsek Atinggola Gorontalo Utara dan juga korban dan pelaku tindak pidana miras alkohol. Sedangkan untuk bahan hukum lainnya dengan melakukan penelusuran berbagai literatur-literatur yang bisa menjadi petunjuk dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.7. Analisis Data

Adapun analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan melakukan pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan termasuk pendekatan teoritis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polsek Atinggola

Salah satu tindak pidana yang tentunya sudah menjadi bagian dari tugas pihak kepolisian yaitu tindak pidana Miras. Miras pada dasarnya jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, pada dasarnya tidak 100% dilarang oleh negara. Karena pada dasarnya mulai dari proses produksi sampai pada masalah penjual dan komsumsi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan justru yang dimasukkan dalam norma larangan yaitu dampak negatif , peredaran gelap, penjualan illegal, dan dampak miras terhadap kesehatan.

Pada hakekatnya setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Sedangkan minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, secara filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang pengawasan dan pengendalian atas pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan bagian dari pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada hakekatnya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Dari hal ini dilihat bahwa tujuan negara adalah menciptakan masyarakat yang cerdas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dalam peredaran dan penggunaannya salah satu efek minuman alkohol adalah terhadap daya pikir dan sebagai pemicu terjadinya tindak kejahatan. Sehingga atas dasar tersebut minuman alkohol perlu diawasi peredarnya untuk mencapai tujuan negara Indonesia.

(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi, industri memegang peranan yang besar sehingga setiap pendirian perusahaan memperoleh Izin Usaha Industri (IUI). Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Dalam Peraturan ini mengatur antara lain bahwa untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap persetujuan prinsip.

Persyaratan memperoleh Izin Usaha Industri sebagai berikut:

1. Perusahaan industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau
2. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, disebutkan bahwa cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang antara lain terdiri dari:

1. *etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; dan*
2. *minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etilalkohol.*²⁷

Pungutan cukai merupakan salah satu komponen penerimaan pajak dalam negeri yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan lainnya yang dilakukan oleh negara.

Bahwa dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan untuk minuman alkohol perlu diberikan suatu pembebanan terkait peredarannya dengan memberikan biaya cukai sebagai pungutan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Adapun barang yang dikenai cukai adalah barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsi perlu dikendalikan;
2. Peredaran perlu di awasi;
3. Pemakaianya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan;
4. Pemakaianya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

²⁷ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

(4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Ketentuan mengenai minuman beralkohol, diatur dalam Pasal 160 yang menyebutkan bahwa:

1. *Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.*
2. *Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.*

Pengaturan lain yang berkaitan dengan minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan.²⁸ wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pangan adalah Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

pangan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.

Terkait dengan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 97 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri dan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.²⁹

(6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Substansi hukum dalam KUHP yang berkaitan dengan minuman alkohol sebagai berikut:

Pasal 300 KUHP

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*
 - a) *Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;*
 - b) *Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;*

²⁹ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pangan adalah Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

- c) *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.*
2. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
 3. *Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
 4. *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarinya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*

Pasal 492 ayat (1)

“Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Pasal 536 ayat (1)

Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Pasal 537

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

(7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dinyatakan bahwa Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dikategorikan sebagai minuman beralkohol yang berada dalam pengawasan. Hal ini berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa minuman beralkohol yang berada dalam kategori pengawasan hanya minuman beralkohol untuk golongan B dan C. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Pasal 3

1. *Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:*

- a) *Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);*
 - b) *Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan*
 - c) *Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.)*
 - d) *Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.*
2. *Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.*

Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di tempat tertentu

- a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. Toko bebas bea; dan
- c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. “Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh

Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit,”

(8) Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ 2014, penjualan atau pendistribusian minuman alkohol untuk sampai ke konsumen akhir adalah dengan mekanisme sebagai berikut produsen/ Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang mendistribusikan melalui distributor kemudian sub distributor selanjutnya pengecer & penjual langsung baru dapat dinikmati konsumen.

Dalam peraturan ini juga menjabarkan bagaimana persyaratan untuk menjadi Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang tertuang dalam pasal 6. Berikut adalah mekanisme pendistribusian minuman alkohol serta izin yang harus dimiliki masing-masing keagenan berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

(9) Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan atau peredaran minuman beralkohol setiap pengecer atau penjual langsung wajib memiliki SKP A dan SKPL A dan dalam perubahan peraturan ini adalah menambah masa pengurusan SKP A dan SKPL A yang sebelumnya hanya 6 bulan dari diterbitkannya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menjadi 18 bulan Untuk SKP A dan 12 bulan untuk SKPL A.

(10) Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/ 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A untuk pengecer dapat dijual di: (a). Minimarket, (b). Supermarket/Hipermarket, (c). Toko Pengecer Lainnya, namun dengan ditetapkannya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 ini maka penjualan minuman beralkohol golongan A hanya dapat dijual: (a).Supermarket/Hypermarket, (b). Hotel/BAR/Restaurant

Dari ke-10 peraturan perundang-undangan di atas, pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum yang 100% melarang dan tidak ada juga 100% melegalkan secara bebas di masyarakat. Sehingga boleh dikata peran negara dalam membuat regulasi

minuman beralkohol berada pada posisi tengah, antara melarang dan tidak melarang. Peneliti katakan demikian karena regulasi yang dibuat oleh negara lebih cenderung kepada upaya pengendalian, pengawasan terhadap perdagangan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Sedangkan dampak negatif hanya dipertimbangkan dari aspek kesehatan saja. Sedangkan dampak lain seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, gangguan lalulintas, dan gangguan keamanan lainnya tidak bisa dikendalikan dengan dasar hukum yang ada. Sehingga mau tidak mau, dampak negatif ini menjadi bagian dari pihak kepolisian.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “ Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Terkait masalah pemberantasan minuman beralkohol, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak IPTU Sularto selaku Kepala Kepolisian Sektor Atinggola menjelaskan bahwa:

Kami dari pihak kepolisian dalam hal menjalankan tugas pengamanan, perlindungan, dan pengayoman kami harus menjalangkan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Jadi kami menjalankan tugas sudah ada standar operasional yang harus dijalankan agar kami bisa profesional dalam menjalankan tugas kami.

Sudah menjadi hal yang wajib untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan dasar hukum yang ada. Agar penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat itu bisa menciptakan keadilan, kedamaian, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Karena penegakan hukum oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang akan bisa saja memberikan dampak balik kepada pihak kepolisian dengan adanya upaya pra peradilan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bripka Muchlis Nur selaku Bhabinkantibmas beliau menjelaskan bahwa:

Peraturan KAPOLRI tentang Penyidikan Tindak Pidana sebenarnya sudah mengatur terkait masalah bentuk-bentuk tindak yang bisa dilakukan dalam proses penyidikan, termasuk dalam hal ini tindak pidana yang berkaitan dengan miras. Kami melakukan penyidikan tidak boleh langsung begitu saja, kami harus mempelajari kasus, kronologis kasus, laporan, pengaduan, dan dasar hukum kasus tersebut. Hal ini kami lakukan untuk menjaga profesionalisme kami ditubuh kepolisian. Perkap juga sudah mengatur beberapa bentuk tindakan dalam melakukan penyidikan, seperti observasi, pembuntutan, dan pelaksanaan pengerebekan. Dan tindakan-tindakan ini bisa kami lakukan dalam melakukan upaya pengendalian minuman keras.

Penegakan hukum pada tingkat penyidikan khususnya kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar, penerapan kepastian hukum

dalam proses penyidikan harus sesuai dengan dasar hukum yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek manfaatnya. Proses penyidikan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan jenis tindakan pidana apakah delik aduan, laporan, dan disesuaikan dengan surat perintah penyidikan. Pelaksanaan tugas itu harus atas dasar hukum yang berlaku agar sesuai dengan petunjuk dan tidak menciderai rasa keadilan orang yang menjadi sasaran penyidikan dan bisa melakukan upaya paksa merupakan penangkapan kepada pelaku tindak pidana miras.

Adapun bentuk-bentuk tindakan dalam proses penyidikan berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu bentuk kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, yang mana hasil pengamatan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk laporan. Hasil observasi ini juga akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk tindakan yang akan dilakukan lebih lanjut. Obsevasi ini juga bisa dilakukan dengan cara-cara seperti:

- 1) Observasi sepintas lalu adalah peninjauan/pengamatan yang dilakukan sembari melakukan tugas penyidikan yang lain atau dengan kegiatan sehari-hari dan biasanya personilnya 1 atau 2 orang saja.
- 2) Observasi secara teratur adalah observasi yang dilakukan secara perorangan atau bahkan secara berkelompok yang merupakan tugas yang berdiri.

- 3) Observasi selayang pandang adalah observasi yang dilakukan sepintas lalu dengan perhatian yang tidak fokus atau dengan kata lain berpindah-pindah dan tidak mendalam dan hasilnya hanya memberikan garis besar dan bersifat umum.
- 4) Obsevasi khusus adalah observasi yang dilakukan secara terus menerus kepada suatu hal tertentu.

b) *Surveillance* (pembuntutan)

Pengawasan terhadap orang yang diduga, atau kendaraan dan tempat yang dilakukan dengan rahasia, baik secara terus-menerus, sekali-kali dengan waktu berselang untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan oknum yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini biasa disebut dengan tindakan *Surveillance* (pembuntutan). Pembuntutan juga merupakan bentuk tindakan untuk menganalisis tindak pidana minuman keras (miras). Pembuntutan ini dilakukan secara berganti terus menerus dan kadang-kadang agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana miras.

c) Pelaksanaan Penggerebekan

Penggerebekan juga merupakan salah satu bagian dari penyidikan hal ini dilakukan agar bisa terjadi yang namanya tertangkap tangan dan memudahkan untuk memperoleh barang bukti. Definisi tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yaitu:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.”

Dari gambaran bagan di atas, bahwa penyidikan tindak pidana miras diawali dengan adanya informasi awal yang menjadi dasar pengetahuan akan keadaan dan kondisi, dan sekaligus untuk menentukan jenis tindakan yang tepak untuk dilakukan oleh penyidik.

Ketiga upaya di atas, termasuk dalam kategori upaya Represif. Yaitu penindakan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Miras. Dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana miras sudah menjadi keharusan ke Kabupaten Gorontalo Utara dan tentunya di Indonesia pada umumnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bripka Fadli Sunge Beliau menjelaskan bahwa:

Tugas kami di kepolisian bukan hanya menangkap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan upaya represif, akan tetapi kami juga melakukan upaya preventif seperti pembinaan, sosialisasi, penyuluhan dan patrol.

Tugas kepolisian bukan hanya dalam upaya represif atau penindakan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi juga dengan upaya preventif atau dengan kata lain upaya pencegahan agar tidak terjadi yang namanya tindak pidana. Kedua, bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Babinkantibmas Sektor Polsek

Atinggola dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yaitu dengan pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan.

Pihak Babinkantibmas Sektor Polsek Atinggola dalam melakukan pembinaan keamanan swakarsa, maka dilakukan yang namanya patroli sekolah, patroli kamandan, patroli blok, patroli sambang kampung dan keterlibatan anggota POLRI dalam pramuka satuan karya Bhayangkara. Dalam pramuka satuan karya bhayangkara ini, pihak kepolisian memiliki banyak waktu dan kesempatan kepada anak-anak remaja untuk melakukan pembinaan, pengarahan, dan juga melakukan upaya-upaya untuk menanamkan rasa kesadaran dan ketaatan hukum kepada anak-anak remaja. Agar mereka terhindar dan menjauhi yang namanya minuman keras. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga kepolisian juga memiliki peran sebagai pelayan publik untuk muaranya adalah melindungi dan melayani.

4.2 Kendala Yang Dihadapai Dalam Upaya Pemberatasan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polsek Atinggola

Upaya untuk memberantas Minuman Keras (miras) pada dasarnya bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Butuh perjuangan dan kerja keras yang gigi dan didukung dengan regulasi yang memadai untuk efektifitas dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Memberantas miras di Indonesia suatu hal yang sulit dilakukan selama masih ada regulasi yang memperbolehkan untuk memproduksi minuman keras tersebut.

Dari sisi pandangan ajaran Islam, bahwa miras merupakan minuman yang 100% diharamkan. Akan tetapi pandangan dari sisi lain menilai bahwa miras tidak perlu dilarang akan tetapi cukup diatur dari aspek kadar alkohol yang diperbolehkan, menaikkan harga, menaikkan pajak untuk menambah pendapatan daerah. Pendapat yang kedua inilah yang berlaku dinegara kita Indonesia yang tentunya melihat dari sisi kemanfaat duniawi saja.

Terkait dengan alasan dan pertimbangan duniawi itu, maka pihak kepolisianlah yang memiliki peran penting untuk mengontrol dan menjaga kebijakan dan regulasi yang ada se bisa mungkin ditaati dan disadari oleh masyarakat meskipun tidak bisa menyadarkan sepenuhnya, Akan tetapi upaya tersebut perlu untuk diapresiasi, karena dengan adanya penindakan terhadap pelaku tindak pidana miras, hal itu telah menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa jual beli, memproduksi, mengedar, membagikan adalah suatu tindak pidana yang mana pelakunya bisa diproses hukum sampai ke meja hijau. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Polsek Atinggola telah menjadi *social control* untuk masyarakat lain dan juga menjadi pelajaran untuk masyarakat. Sehingga makin banyak kegiatan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana miras, maka hal tersebut bisa berpotensi besar untuk sedikit demi sedikit bisa menyadarkan dan menghadirkan rasa takut kepada masyarakat untuk mencoba untuk mengkonsumsi minuman keras.

Masalah kendala dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Atingola, Bapak Muhlis Nur menejelaskan bahwa:

Upaya pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya di wilayah hukum Sektor Atinggola tergolong rumit. Rumitnya itu karena regulasi yang ada pada dasarnya ditujukan kepada semua jenis minuman beralkohol baik yang diproduksi secara modern maupun secara tradisional. Akan tetapi regulasi yang ada lebih cenderung kepada minuman beralkohol yang diproduksi secara moderen, dikemas, didistribusikan, dikendalikan, dan diawasi. Sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Akan tetapi khusus untuk minuman keras yang diproduksi secara tradisional seperti yang pada umumnya masyarakat Gorontalo sebut CAP TIKUS, ini sulit untuk dikendalikan. Selain itu banyak masyarakat yang mampu memproduksi minuman ini secara tradisional. Selain itu juga ada TUAK yang diproduksi dari pohon aren yang bisa masyarakat buat gula merah. Dengan keterampilan dan pengalaman, mereka bisa dengan mudah memproduksi minuman ini. Dan mereka pada umumnya menganggap bahwa minuman beralkohol adalah kebutuhan untuk menyegarkan kembali tubuh mereka setelah bekerja siang malam.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan minuman beralkohol tentunya sangat dibutuhkan. Akan tetapi pada faktanya peran masyarakat tergolong rendah, dan biasanya nanti setelah ada kejadian dari dampak minuman alkohol itu baru masyarakat melapor. Selain itu ditambah dengan rasa malas peduli dan rasa takut untuk melapor.

Bapak Fadli Sunge juga menjelaskan hal yang sama dengan apa yang disampaikan di atas. Namun beliau memberikan tambahan terkait faktor-faktor yang menjadi kendala, yaitu:

Khusus untuk upaya-upaya diatas lebih banyak dilakukan oleh Babinkantibmas untuk di Kecamatan, tapi personil di kecamatan itu

jumlahnya sedikit. Sedangkan untuk lingkup se Kabupaten dilakukan oleh Satuan Binmas.

Jumlah personil juga tentunya berdampak pada efektif atau tidaknya upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Atinggola. Jumlah konsumen jauh lebih banyak dari pada jumlah personil kepolisian untuk mengawasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

- 1) Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polsek Atinggola yaitu dengan cara Represif (penindakan) dengan melakukan beberapa metode seperti Obsevasi, Surveillance (pembuntutan), dan pelaksanaan penggerebekan. Dan untuk upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan, patroli dan keterlibatan anggota POLRI dalam pramuka satuan karya Bhayangkara.
- 2) Kendala Yang Dihadapai Dalam Upaya Pemberatasan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polsek Atinggola yaitu: (1) regulasi yang ada pada dasarnya ditujukan kepada semua jenis minuman beralkohol baik yang diproduksi secara modern maupun secara tradisional. Akan tetapi regulasi yang ada lebih cenderung kepada minuman beralkohol yang diproduksi secara modern, (2) banyaknya masyarakat yang mampu memproduksi minuman beralkohol secara tradisional, (3) minuman beralkohol dianggap sebagai obat untuk menghilangkan rasa capek, (4) kurangnya peran serta masyarakat, (5) kurangnya personil kepolisian di bagian Babinkantibmas Sektor Atinggola.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti yaitu:

- 1) Perlu adanya regulasi khusus yang mangatur minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional.
- 2) Perlu meningkatkan upaya preventif yang lebih kiat dan melibatkan pemerintah desa untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan minuman beralkohol dan perlu tambahan personil kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi,2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Anangsyah. 2000, Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia. Eriangga, Surabaya

Andi Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca. Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Chairman JRK, 1991, et all., *Alcohol and the Public Health*. MacMillan Education LTD

Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prenhallindo, Jakarta

Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung

Inu Kencana Syafiee, 2015, *Sistem Administrasi Negara*. Bumi Aksara, Jakarta

Joewana S. 1989. *Gangguan Penggunaan Zat, Narkotika, Alkohol dan Zat Aditif lainnya*. Gramedia. Jakarta

M. Shiddiq Al-Jawi, 2006, *Jurnal Alkohol dalam Makanan, obat dan kosmetik*, Bandung

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1984, hlm. 56.

Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Gratindo Persada, Jakarta

Woteki CE, Thomas PR. 1992, Eat for Life – The Food and Nutrition’s Board to Reducing Your Risk at Chronic Disease. Washington D.C : National Academy Press

Yesmil Anwar dan Adang. 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran. Padjajaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4160/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Atinggola

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yusman Kalaka

NIM : H1118203

Fakultas : Fakultas Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLSEK ATINGGOLA, KAB. GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI
KASUS POLSEK ATINGGOLA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 13 Juni 2022
Ketua



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT GORONTALO UTARA
SEKTOR ATINGGOLA

Gorontalo, Februari 2022

Nomor : B / / II / 2022 / Dit Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. KETUA LEMBAGA
PENELITIAN UNISAN
GORONTALO
di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor :4160/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022 tanggal 01 Februari 2022 tentang Permohon Izin Penelitian.
 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan permohon izin penelitian dengan data mahasiswa sebagai berikut :
- Nama Mahasiswa : Yusman Kalaka
NIM : H1118203
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Wilayah Hukum Polsek Atinggola Resort Gorontalo Utara
Judul Penelitian : Peran Aparat Kepolisian dalam Upaya Pemberantasan Minuman Beralkohol (studi kasus Polsek Atinggola)
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini **memberikan Izin** kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di wilayah Polsek Atinggola Resort Gorontalo Utara.
 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolres Gorontalo Utara
2. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 104/FH-UIG/S-BP/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Yusman Kalaka
NIM : H.11.18.203
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Muman Beralkohol (Studi Kasus Polsek Atinggola)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengeluhui
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 9 Juni 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_YUSMAN KALAKA.docx

WORD COUNT

8907 Words

CHARACTER COUNT

58466 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

74.9KB

SUBMISSION DATE

Jun 9, 2022 12:56 AM GMT-12

REPORT DATE

Jun 9, 2022 1:00 AM GMT-12**● 23% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yusman Kalaka
NIM : H. 11. 18. 203
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tangga Lahir : Telaga Kab.Gorontalo, 13 Juni 1986



Nama Orang Tua

- Ayah : Tamrin Kalaka (Alm)
- Ibu : Fatra Djimadi

Saudara

- Adik : Nur Ain Kalaka

- Nama Istri : Meranti Suli, S.E.
Nama Anak : Dzafira Rayyisa Kalaka

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	1998	SDN II Tenggela	Telaga	Berijazah
2.	2001	SLTP N 3 Telaga	Telaga	Berijazah
3	2004	SMK N 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2006	DIKTUKBA GASUM POLRI GEL I	SPN BATUA MAKASSAR	Berijazah
5.	2022	Fak. Hukum	Unisan Gorontalo	Berijazah

Jurnal

Jurnal, Arif Usman, *Minuman Beralkohol dilarang atau diawasi peredarannya*,
Jurnal RechtsVinding, 2014

Jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Kajian Kebijakan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2014*. 2014

Jurnal BPOM Vol 15, *Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia*, BP POM.
2014

Website

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial> diakses

[https://perpuskampus.com/pengertian-jenis-macam-serta-dampak-minuman-beralkohol pengertian-minuman-beralkohol/](https://perpuskampus.com/pengertian-jenis-macam-serta-dampak-minuman-beralkohol-pengertian-minuman-beralkohol/)

<https://peminumbijak.com/2017/08/09/jenis-jenis-minol-tradisional-indonesia>